



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan

### *The Position of Children from Secret Marriages from the Perspective of Islamic Law and the Marriage Law*

Ade Daharis<sup>1\*</sup>, Alief Akbar Musaddad<sup>2</sup>, Sandi Yoga Pradana<sup>3</sup>, Nadzif Ali Asyari<sup>4</sup>, Seftia Azrianti<sup>5</sup>

<sup>1</sup>STAI Solok Nan Indah

<sup>2</sup>Universitas Islam Darussalam Ciamis

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri

<sup>4</sup>STAI Nurul Iman Parung Bogor

<sup>5</sup>Universitas Riau Kepulauan

\*Corresponding Author: E-mail: [adedaharis20@gmail.com](mailto:adedaharis20@gmail.com)

#### Artikel Penelitian

##### Article History:

Received: 18 Jan, 2025

Revised: 21 Feb, 2025

Accepted: 28 Feb, 2025

##### Kata Kunci:

Anak, Pernikahan Siri, Hukum Islam, UU Perkawinan, Status Hukum

##### Keywords:

Child, Siri Marriage, Islamic Law, Marriage Law, Legal Status

DOI: [10.56338/jks.v8i2.6971](https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.6971)

#### ABSTRAK

Sebagian masyarakat Indonesia masih melakukan pernikahan siri, yaitu pernikahan yang tidak diresmikan di lembaga negara. Salah satu konsekuensi dari pernikahan siri, status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan ini tidak jelas menurut hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Artikel ini membahas posisi hukum anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dengan sudut pandang hukum negara dan hukum Islam (UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Tujuan dari percakapan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri dan konsekuensi hukumnya.

#### ABSTRACT

Some Indonesian people still conduct siri marriages, which are marriages that are not formalized in state institutions. One of the consequences of siri marriages is that the legal status of children born from these marriages is unclear according to Islamic law and the Indonesian Marriage Law. This article discusses the legal position of children born from siri marriages from the perspective of state law and Islamic law (Marriage Law Number 1 Year 1974). The purpose of this conversation is to increase our understanding of the rights of children born from siri marriages and their legal consequences.

#### PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu komponen penting dalam masyarakat manusia yang memiliki peranan penting dalam pembentukan struktur keluarga serta tatanan masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pernikahan diatur melalui hukum negara dan hukum agama Islam adalah dua sistem hukum yang berbeda. Secara formal, sebuah pernikahan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan yang ada dalam hukum agama serta terdaftar resmi di institusi pemerintah, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk masyarakat Islam. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit pernikahan yang tidak tercatat di lembaga negara meskipun telah dilakukan dengan itikad baik oleh pasangan yang bersangkutan. Salah satu bentuk pernikahan yang tidak tercatat

adalah pernikahan siri.

Pernikahan siri umumnya dilakukan tanpa proses pencatatan administratif yang sah di negara atau di KUA, meskipun menurut Pernikahan dapat dianggap sah dalam hukum Islam jika memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan, seperti adanya wali, ijab qabul, serta saksi yang sah. Namun, pernikahan siri ini menjadi permasalahan dalam konteks hukum negara Indonesia, sebagaimana termasuk dalam Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pernikahan hanya dapat dianggap sah jika terdaftar di lembaga yang berwenang negara (Rahayu, 2024). Hal ini menimbulkan ketegangan antara pengakuan sah sesuai dengan hukum agama dan sah sesuai dengan hukum negara, yang pada gilirannya mempengaruhi pengakuan hak-hak anak yang dilahirkan melalui hubungan pernikahan tersebut.

Fenomena pernikahan siri tidak hanya menyentuh aspek hukum, namun juga terkait erat dengan latar belakang sosial dan budaya masyarakat. Di beberapa kalangan, terutama yang lebih mengedepankan ajaran agama atau nilai-nilai tradisional, pernikahan siri sering dipandang sebagai pilihan yang lebih sesuai dengan prinsip agama atau untuk menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, pernikahan siri sering dijalankan sebagai solusi terhadap masalah sosial tertentu, seperti kehamilan di luar nikah, atau sebagai cara untuk melestarikan adat dan tradisi yang dianggap penting. Dalam beberapa kasus, faktor ekonomi juga menjadi alasan utama, di mana pasangan yang kesulitan membiayai prosesi pernikahan resmi memilih untuk melakukan pernikahan siri. Bahkan, ketidakpercayaan terhadap lembaga negara dalam proses pencatatan pernikahan resmi juga menjadi salah satu alasan yang mendorong pasangan untuk memilih pernikahan siri.

Meskipun secara agama dan budaya pernikahan siri sering dianggap sah, fenomena ini menimbulkan masalah serius yang berkaitan dengan status hukum anak yang lahir dari pernikahan siri seringkali tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan akta kelahiran yang sah, sebuah dokumen penting yang sangat diperlukan untuk memperoleh identitas hukum di Indonesia. Tanpa akta kelahiran, Anak-anak mungkin menghadapi berbagai tantangan saat memperoleh hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk hidup untuk pendidikan dan perawatan medis dan perlindungan hukum. Ini tentu saja dapat berdampak pada perkembangan kehidupan mereka di masa depan, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis.

Menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, jika dilakukan sesuai dengan undang-undang agama, itu dianggap sah yang berlaku dan tercatat pada lembaga yang berwenang (Gistaloka et al., 2024). Hal ini menegaskan bahwa pengakuan sah terhadap pernikahan tidak hanya diakui dalam konteks agama, tetapi juga dalam ranah administratif oleh negara. Tanpa pencatatan yang sah oleh lembaga yang berwenang, negara tidak mengakui pernikahan tersebut, yang berimplikasi pada status hukum seorang anak yang dilahirkan oleh pernikahan tersebut berpotensi kehilangan hak-hak pentingnya sebagai akibatnya yang berhubungan dengan status hukum mereka, terutama hak waris dan hak identitas yang krusial untuk kehidupan sosial mereka.

Masalah terkait dengan hak waris juga menjadi isu penting yang dihadapi oleh anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang diakui secara hukum, termasuk pernikahan siri Islam, berhak memperoleh warisan dari kedua orang tuanya, sepanjang diakui oleh ayahnya. Namun, dalam konteks hukum negara, Anak yang dilahirkan melalui pernikahan siri tidak serta-merta dianggap sebagai anak yang sah dalam hal waris, terutama apabila tidak ada bukti administratif yang menunjukkan pengakuan dari ayah terhadap anak tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi anak yang membutuhkan hak waris tersebut untuk masa depannya.

Fenomena pernikahan siri ini juga tidak terlepas dari masalah sosial yang lebih besar, terutama yang terkait dengan kesulitan ekonomi atau kendala dalam mengakses layanan pernikahan resmi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri lebih sering terjadi di kalangan masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam biaya pernikahan resmi atau kesulitan lainnya yang membuat mereka memilih jalur alternatif untuk menikah. Banyak pasangan yang merasa prosedur birokrasi dalam

pernikahan resmi terlalu rumit atau memberatkan, sehingga mereka memilih pernikahan siri sebagai jalan keluar yang lebih sederhana. Akan tetapi, dampak sosial dari pernikahan siri bukan hanya mempengaruhi pasangan yang menikah, serta anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan tersebut dalam situasi di mana negara tidak memiliki pengakuan administratif yang sah atas status pernikahan dan anak-anak yang dilahirkan sebagai hasil dari pernikahan siri berisiko kehilangan hak-hak dasar mereka yang penting bagi kehidupan mereka, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan akses ke layanan publik lainnya.

Secara sosial, keberadaan anak yang lahir dari pernikahan siri menantang prinsip-prinsip keadilan sosial yang seharusnya dijunjung tinggi oleh negara. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warganya, tanpa terkecuali, dapat mengakses hak-hak sosial dan hukum secara setara (Hermanto, 2010). Oleh karena itu, ketidakjelasan status hukum anak dari pernikahan siri bukan hanya sekadar masalah hukum semata, tetapi juga sebuah isu keadilan sosial yang harus mendapat perhatian lebih. Pemerintah diharapkan dapat merancang kebijakan atau sistem hukum yang memberikan perlindungan lebih untuk anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan yang memiliki hubungan kawin, baik dalam hal pengakuan status hukum mereka maupun dalam pemenuhan hak-hak sosial lainnya.

Tujuan artikel adalah untuk mempelajari posisi hukum anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Diharapkan bahwa diskusi ini akan meningkatkan pemahaman tentang cara sistem hukum Indonesia mengatur hak-hak anak dalam pernikahan yang tidak didokumentasikan secara resmi. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai solusi hukum yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang sah sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak anak dan mewujudkan keadilan sosial yang lebih baik dalam sistem hukum negara ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang fenomena hukum yang berkaitan dengan pernikahan siri dan status anak yang lahir dari pernikahan tersebut menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah pada pemahaman mendalam mengenai masalah hukum dan sosial yang timbul, bukan sekadar pengumpulan data kuantitatif yang terukur.

Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan cara kelahiran bayi dari pernikahan siri. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendetail perspektif hukum Islam, hukum negara (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974), serta isu-isu yang dihadapi anak dari pernikahan siri. Penelitian ini menggunakan informasi dari berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan Indonesia, buku, artikel ilmiah, jurnal, dan literatur, penelitian ini mencakup analisis pendapat ahli hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai masalah tersebut pernikahan siri dan pengakuan status anak dalam konteks pernikahan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai literatur yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, fatwa-fatwa, serta artikel-artikel yang membahas tentang pernikahan siri, hukum keluarga Islam, dan hukum perkawinan Indonesia. Literatur yang digunakan mencakup perspektif hukum Islam tentang keabsahan pernikahan dan hak-hak anak, serta kajian mengenai penerapan hukum positif Indonesia dalam konteks pernikahan yang tidak tercatat.

Untuk memperdalam analisis, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan komparatif antara dua sistem hukum, yakni hukum Islam dan hukum negara Indonesia. Tujuan dari analisis komparatif ini



Pernikahan yang sah menurut hukum Islam tetapi tidak terdaftar di lembaga negara berisiko tidak diakui secara hukum oleh pemerintah negara tersebut. Ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi anak yang dilahirkan melalui pernikahan, yang dapat berhadapan dengan masalah administratif terkait status hukum mereka, seperti tidak adanya akta kelahiran yang sah. Ketidaksamaan ini juga menyebabkan ketegangan antara sistem hukum agama dan negara, yang perlu dicari solusi yang adil bagi semua pihak, terutama bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak didaftarkan oleh negara (Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, 2021).

### **Status Hukum Anak yang Lahir dari Pernikahan Siri**

Anak dari pernikahan siri sering kali menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh status hukum yang jelas. Dalam perspektif hukum Islam, Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah, termasuk pernikahan siri, dianggap sebagai anak sah dan berhak atas nafkah, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Hukum Islam juga menjamin hak waris dari kedua orang tua mereka, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits.

Namun, situasi berbeda terjadi dalam hukum negara. Berdasarkan ketentuan Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara tidak dianggap sebagai anak yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat (1). Tanpa pencatatan pernikahan yang sah, anak tersebut berisiko tidak memperoleh akta kelahiran, yang merupakan dokumen fundamental untuk mengakses hak asasi manusia seperti pendidikan, pengobatan, dan perlindungan hukum. Bahkan dalam hal warisan, meskipun menurut hukum Islam anak dari pernikahan siri berhak mewarisi, dalam praktiknya, anak tersebut tidak dapat diakui sebagai ahli waris dalam sistem hukum negara karena ketidakterdediaan dokumen yang sah sebagai bukti status pernikahan orang tua mereka (Irawan & Rofiq, 2021).

Di samping itu, dalam situasi perceraian atau sengketa keluarga, anak dari pernikahan siri sering kali menghadapi ketidakjelasan mengenai status hukum mereka. Hal ini memengaruhi hak mereka dalam hal perwalian, nafkah, dan akses ke fasilitas hukum lainnya. Ketidakjelasan status hukum anak-anak dari pernikahan siri menciptakan kondisi yang sangat rentan bagi anak-anak tersebut, yang berpotensi menyebabkan kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima.

### **Hak-hak Anak Hasil Pernikahan Siri dalam Sistem Hukum Indonesia**

Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri menghadapi banyak tantangan dalam memperoleh hak-hak dasar yang dilindungi oleh negara. Tidak adanya akta kelahiran yang sah, yang seharusnya menjadi identitas hukum mereka, menghalangi anak-anak untuk mengakses layanan publik penting seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini menghambat akses mereka terhadap hak-hak dasar yang seharusnya dapat mereka nikmati sebagai warga negara Indonesia.

Selain itu, anak-anak yang dilahirkan sebagai hasil dari pernikahan siri berisiko kehilangan hak waris dari ayah mereka, meskipun menurut hukum Islam mereka seharusnya berhak untuk mewarisi aset yang dimiliki orang tuanya. Hubungan antara ayah dan Sistem hukum negara tidak dapat mengatur anak yang lahir dari pernikahan siri dibuktikan secara sah tanpa adanya pencatatan resmi pernikahan, yang menghalangi anak tersebut dari hak waris yang seharusnya mereka peroleh. Jika pernikahan tersebut tercatat secara sah di KUA atau catatan sipil, maka anak akan dianggap sah dan berhak mendapatkan hak waris dari ayahnya (Kharisudin, 2021).

Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengembangkan mekanisme hukum yang dapat memastikan anak-anak hasil pernikahan siri mendapatkan pengakuan hukum yang sebanding dengan anak hasil pernikahan yang dicatat. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menyediakan prosedur hukum yang memungkinkan anak-anak dari pernikahan siri untuk memperoleh akta kelahiran atau pengakuan status hukum mereka. Hal ini akan memastikan bahwa mereka memiliki akses penuh

ke hak-hak dasar yang dilindungi negara dan perlindungan hukum yang lebih baik.

### **Tantangan Sosial dan Hukum Terkait Pernikahan Siri di Indonesia**

Pernikahan siri ini melibatkan aspek sosial dan budaya yang sangat kompleks selain masalah hukum di Indonesia. Dalam banyak kasus, pernikahan siri dipilih sebagai alternatif karena pasangan merasa prosedur administratif yang dibutuhkan dalam pernikahan resmi terlalu rumit atau mahal. Selain itu, pernikahan siri juga sering dipilih dalam kondisi darurat, seperti untuk menghindari rasa malu atau tekanan sosial akibat kehamilan di luar nikah. Dalam beberapa masyarakat, pernikahan siri dianggap sebagai cara untuk mempertahankan adat dan tradisi yang sudah turun-temurun, meskipun hal ini mungkin tidak sesuai dengan peraturan negara.

Dari perspektif sosial, Anak-anak yang dilahirkan melalui hubungan siri sering distigma dan di diskriminasi karena dianggap ilegal atau kurang memiliki status sosial yang jelas. Stigma ini dapat memengaruhi kualitas hidup mereka dan menghalangi mereka dari mendapatkan kesempatan sebanding dengan anak-anak dari pernikahan yang dicatat secara resmi. Masyarakat sering kali memandang anak-anak dari pernikahan siri sebagai warga kelas dua yang tidak memiliki hak yang sama seperti anak-anak dari pernikahan tercatat, sehingga mereka sering kali terpinggirkan dalam kehidupan sosial (Naja, 2024).

Di sisi hukum, meskipun pernikahan siri diakui sah menurut hukum Islam, penerapan hukum negara yang mengharuskan pencatatan pernikahan untuk memberikan pengakuan hukum yang sah menciptakan celah hukum yang perlu diperbaiki. Negara perlu menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan dapat memberikan pengakuan terhadap anak hasil pernikahan siri tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama yang berlaku. Salah satu pilihan adalah dengan mengembangkan kebijakan yang memungkinkan pengakuan sah anak hasil pernikahan siri melalui mekanisme hukum yang adil dan diterima oleh semua pihak (Tahun et al., 2024).

Secara keseluruhan, praktik pernikahan siri, meskipun memiliki alasan agama, sosial, dan budaya yang kuat, harus dihadapi dengan solusi yang melibatkan reformasi dalam sistem hukum dan kebijakan negara. Langkah-langkah perbaikan tersebut diperlukan agar Hak-hak Anak yang lahir dari pernikahan siri dapat menerima perlindungan yang lebih baik, dan keadilan sosial dapat dicapai bagi seluruh warga negara tanpa memandang status pernikahan orang tua mereka.

### **KESIMPULAN**

Dari diskusi yang diuraikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa meskipun pernikahan siri sah menurut hukum Islam, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlaku untuk anak yang lahir dari pernikahan tersebut di Indonesia. Hukum Islam menganggap anak yang dilahirkan dari pernikahan siri sebagai anak sah dan memiliki hak-hak yang sama dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan tercatat, seperti hak waris dan nafkah. Namun, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tidak dapat dianggap sebagai anak sah secara hukum karena pernikahan tersebut tidak tercatat di negara tersebut. Hasilnya, anak tersebut kesulitan mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan hak identitas yang dijamin oleh negara.

Masalah Hak anak dalam pernikahan siri semakin kompleks, terutama terkait dengan hak waris dan pengakuan sosial. Meskipun hukum Islam memberikan hak waris Untuk anak yang lahir dari pernikahan siri, hukum negara tidak mengizinkannya. untuk diakui sebagai ahli waris karena pernikahan orang tua mereka tidak tercatat. Selain itu, anak-anak tersebut juga menghadapi kesulitan dalam memperoleh identitas hukum yang sah, seperti akta kelahiran, yang penting untuk mengakses layanan publik dan perlindungan hukum.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi dalam sistem hukum Indonesia agar dapat mempertahankan anak-anak dari pernikahan siri. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah

menciptakan mekanisme hukum yang memungkinkan pengakuan status anak dari pernikahan siri tanpa mengabaikan nilai-nilai agama yang ada dalam masyarakat. Dengan cara ini, anak-anak tersebut dapat menikmati hak-hak warganegara mereka tanpa terkendala oleh ketidakjelasan status hukum orang tua mereka. Negara harus memastikan keadilan sosial dan hak asasi anak terjamin, tanpa memandang status pernikahan orang tua mereka.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, F. A. (2021). Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1), 129–150. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>
- Gistaloka, A., Baharudin, & Jainah, Z. O. (2024). Tinjauan Yuridis Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 4370–4381.
- Hermanto, R. D. (2010). Analisis Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Maqasid Syariah Imam Al-Syatibi. *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 6(46), 48–71.
- Irawan, F. P. P., & Rofiq, N. (2021). Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 35. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4537>
- Kharisudin, K. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 48–56. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>
- Naja, M. C. M. (2024). Studi Komparatif Keabsahan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 868–877. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.354>.
- Rahayu, H. (2024). Status Anak Pasca Perceraian Nikah Siri dalam Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Burujukulon Kabupaten Majalengka. *El'Ailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 3(1), 57–72.
- Tahun, U. N. O., Fitriani, T. D., Purwaningsih, P., Ratnawaty, L., & Hartini, S. (2024). STATUS ANAK AKIBAT DARI PERKAWINAN SIRI PERSPEKTIF. 11(3), 1–20.